

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK
PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KUA PEKALONGAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

AJENG DEWI.SETIANINGRUM

NIM. 2041114066

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Dewi.Setianingrum

NIM : 2041114066

Jurusan : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Fakultas : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KUA PEKALONGAN BARAT”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 2 juli 2021

Penulis,



AJENG DEWI.SETIANINGRUM
NIM. 2041114066

NOTA PEMBIMBING

NADHIFATUZ ZULFA, M.Pd.

Jalan Kalimantan gang 1 No.29 Sapuro Kota Pekalongan

Lamp : 3(tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ajeng Dewi.Setianingrum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah skripsi Saudara :

Nama : Ajeng Dewi.Setianingrum

NIM : 2041114066

Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri Di KUA Pekalongan Barat

Telah dapat diajukan untuk segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 16 Februari 2021

Pembimbing



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222015032003



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **AJENG DEWI.SETYANINGRUM**
NIM : **2041114066**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KUA PEKALONGAN BARAT**

Telah diujikan pada hari Senin, 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji 1


Maskhur, M.Ag
NIP:197306112003121001

Penguji II


Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd
NIP:198806302019032005

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan Oleh
Dekan,


Dr. H. Sam'ani M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB), yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U Tahun 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)

ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربايب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخزون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti

: ذوي الفرد ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Skripsi ini ananda persembahkan teruntuk...

1. Yang tercinta, kedua orang tuaku. Bapak Martono dan Ibu Siti Khoiriyah yang selalu memberikan cinta serta kasih sayangnya. Terimakasih atas segala dukungan dan doa tulus yang tak pernah henti yang selalu mengiringi setiap langkah kaki ini hingga ananda sampai pada kondisi seperti sekarang ini.
2. Suami tersayang, Khoirul Amirin. Semoga engkau dapat mencapai segala cita-citamu. Amin
3. Semua teman-teman seperjuangan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2014 yang telah memberikan warna terindah dalam kehidupan ini Nanik Fatmala, Aprilia Astuti, Ana Rosaliana
4. Guru-guru serta Dosen IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmunya kepada ananda. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Amin
5. Almamaterku IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Insyirah 5-6)



ABSTRAK

Setyaningrum, Ajeng Dewi. 2021. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri Di KUA Pekalongan. Skripsi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Pembimbing Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Kata Kunci: Bimbingan, Pra Nikah, Tanggungjawab, Suami-Istri

Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat, berbeda dengan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dilakukan dengan model mandiri oleh penyuluh dengan Calon Pengantin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab sebagai suami istri dan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah pemahaman calon pengantin KUA Kecamatan pekalongan Barat tentang tanggungjawab sebagai suami istri pada umumnya masih kurang karena pemahaman yang dimiliki hanya sebatas pada kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah tangga yang baik serta mengurus anak. Pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam menumbuhkan pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri dilakukan oleh coordinator/penyuluh KUA Pekalongan Barat dengan metode ceramah, adapun materi yang disampaikan meliputi beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan. Selain itu disampaikan juga materi mengenai psikologi perkawinan dan berbagai hal baik dari segi agama maupun manajemen.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in tabi'in dan para pengikut setia beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KUA PEKALONGAN BARAT”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H, Zaenal Mustakin M..Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Maskhur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kurdi selaku Wali Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan positif selama masa studi.

5. Ibu Nadhifatuz Zulfa selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dengan cermat dan teliti sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Bapak Saifudin selaku sebagai staf di KUA Pekalongan Barat.
7. Para dosen pengajar serta seluruh staf jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah membantu dalam administrasi dan mempermudah dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak, Ibu dan suami serta sahabat dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza*, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Juni 2021

Penulis,

AJENG
DEWISETYANINGRUM
NIM. 2041114066

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Berpikir.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II BIMBINGAN PRA NIKAH DAN PEMAHAMAN

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI

A. Bimbingan	24
1. Pengertian Bimbingan.....	24
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan.....	25
3. Metode Bimbingan.....	26
B. Pengertian Pernikahan	28

1.	Tujuan dan Hikmah Pernikahan	29
2.	Syarat dan Rukun Pernikahan	30
C.	Bimbingan Pra Nikah	32
1.	Tujuan bimbingan Pra nikah	35
2.	Kewajiban Dalam Pernikahan	37
3.	Persiapan Diri Menjelang Pernikahan	40
BAB III	BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Barat.....	46
1.	Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Pekalongan Barat	46
2.	Visi, Misi dan Motto	47
3.	Kondisi Pegawai Di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.....	48
4.	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan Barat	53
B.	PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA PEKALONGAN BARAT	57
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
A.	Analisis Pemahaman Calon Pengantin KUA Kecamatan Pekalongan Barat Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri	79
1.	Analisis Pemahaman Sebelum Bimbingan Pra Nikah.....	81
2.	Analisis Pemahaman Sesudah Bimbingan Pra Nikah.....	84
B.	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat Dalam Menumbuhkan Pemahaman Akan Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri.....	84
1.	Analisis Tahapan Bimbingan Pra Nikah.....	84

2. Analisis Metode / Teknik Bimbingan Pra Nikah.....	88
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DOKUMENTASI GAMBAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TURNITIN


LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

BIODATA PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|-------------------------------|
| 1. | Pedoman Wawancara |
| 2. | Transkrip Wawancara |
| 3. | Foto dan Dokumentasi |
| 4. | Surat keterangan Cek Turnitin |
| 5. | Surat keterangan Penelitian |
| 6. | Lembar Pemeriksaan Skripsi |
| 7. | Daftar Riwayat Hidup |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga. Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan.¹

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan di anjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT, yang berkaitan dengan disyariatkan perkawinan adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar Rum : 21)²

¹ Slamet Abiidin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hlm. 77.

Suami istri dalam menggalang kekompakan rumah tangga sebaiknya seimbang. Sehingga akan menunjukkan ketentraman rumah tangga dan dampaknya akan baik sekali untuk bisa mencapai keharmonisan dalam rumah tangga yaitu rumah tangga yang saling ada keseimbangan atau kehambatan saling memperhatikan satu sama lain sehingga bisa menimbulkan keluarga yang sangat diidamkan oleh suami dan istri yaitu menjadi keluarga sakinah mawadah dan waromah.

Suami bersama istri mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing antara lain membina keharmonisan dan menjadikan rumah tangga yang harmonis. Di samping itu, suami dan istri harus bisa saling menghormati satu sama lain. Terutama dalam menjalankan hubungan yang sudah dihalalkan agama. Jika suami istri tersebut tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, maka akan terjadi konflik. Konflik merupakan upaya penyesuaian hubungan suami istri. Jika konflik tidak bisa diatasi, maka suami istri tersebut gagal menyesuaikan hubungan³. Jika gagal menyesuaikan hubungan, maka akan terjadi perceraian.

Perceraian adalah hal yang dibolehkan oleh agama namun pada dasarnya dibenci oleh Allah, hal ini dikarenakan perceraian memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak khususnya tumbuh kembang jiwanya (misal kepribadian anti sosial) dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh atau sakinah. Remaja yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan: (1) berperilaku nakal (2)

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) hlm:10

mengalami depresi (3) melakukan hubungan seksual secara aktif (4) kecenderungan terhadap obat-obat terlarang⁴.

Bimbingan Pranikah merupakan salah satu program KUA yang dianggap penting. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah⁵.

Angka perceraian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data yang penulis peroleh di Kota Pekalongan Per Desember 2017 terdapat 137 perkara cerai talak dan 413 perkara cerai gugat sedangkan data per Oktober 2018. Terdapat 114 perkara cerai talak dan 305 cerai gugat. Angka ini masih memungkinkan mengalami kenaikan. Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah perceraian salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.

KUA Kecamatan Pekalongan Barat merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan Agama Islam. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk

⁴ Yusuf LN, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hlm 210

⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006) hlm163

dan pengembangan keluarga sakinah. Selama bulan Januari sampai dengan Juni 2018 KUA Kecamatan Pekalongan Barat mencatat jumlah penduduk yang menikah sebanyak 434 pasangan. Sedangkan jumlah pasangan yang melaksanakan bimbingan pranikah sebanyak 407 pasangan.

Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat, berbeda dengan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dilakukan dengan model mandiri oleh penyuluh dengan Calon Pengantin. Kegiatan ini dilakukan ketika ada pasangan yang akan menikah. Materi yang diberikan pada bimbingan pra nikah model mandiri meliputi materi tanggung jawab hak, kewajiban masing-masing

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah lebih lanjut yang dituangkan dalam proposal yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab sebagai Suami Istri di Kecamatan Pekalongan Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pemahaman calon pengantin KUA Kecamatan Pekalongan Barat tentang tanggung jawab sebagai suami istri?

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam menumbuhkan pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab sebagai suami istri
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan khususnya Bimbingan Pra Nikah dan kajian Keluarga Sakinah. Disamping itu menjadi bahan kajian teoritis pemerintah (KUA) dalam proses daan program yang tepat bagi permasalahan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada semua pihak mengenai program KUA mengenai Bimbingan Pranikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait dan masyarakat luas tentang proses Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah bagi para calon pengantin. Selain itu menjadi kajian praktis pemerintah dalam proses evaluasi pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi para calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, bahtera rumah tanggaterwujud di dasari rasa cinta dan kasih sayang

Menurut Brammer dan Shostrom yang dikutip oleh Latipun mengemukaakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling pra nikah adalah membantu patner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih⁶ baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan

⁶ Latipun, Psikologi konseling, (Malang :UMM Pres, 2006), hlm 163

tuntutan perkawinan. Sedangkan menurut H.A Otto, yaitu membantu pasangan pra nikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S An-Nisaa':19).⁷⁸

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UUP diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab X11 Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat 1 menyatakan: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

⁷ Departemen Al Quran, AlQuran dan terjemahnya (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 22

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21 sebagaimana telah tersebut pada halaman sebelumnya.^{9⁸}

Bimbingan pranikah (penasehatan perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon/suami istri, sebelum dan/sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Di dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan masalah dengan cepat tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling. Pengertian tersebut, maka dapat dimaklumi bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses, ini berarti bahwa bimbingan pranikah (penasehatan perkawinan) ini merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap

⁸ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermant., *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia , 2010), hlm.22

berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan. Bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu itu yang relatif lama tersebut berupa:

- a. Bimbingan, yaitu suatu tuntutan, pengarahan.
- b. Penasehatan, yaitu suatu pemberian pengertian tentang hakikat perkawinan, pengertian apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari atau ditinggalkan.
- c. Pertolongan, yaitu suatu usaha untuk menolong, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan atau penderitaan dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga.
- d. Penasehatan perkawinan itu memerlukan waktu, dimana kadang-kadang relatif lama, tidak hanya sekali jadi.^{9 10}

Lamanya penasehatan yang di butuhkan tergantung kepada kondisi klien dan berat ringannya masalah atau problema yang dihadapi.¹⁰ Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan perkawinan, yang berarti suatu akad, dimana bukan saja terkandung kehalalan syar'i bagi hubungan suami istri dalam rumah tangga, tetapi juga mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dinamakan keluarga. Keluarga adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu Perkawinan. Keluarga pula memiliki peranan penting dalam pembangunan agama serta negara akan tetapi tidaklah setiap orang

⁹ *Tim Focus Media* Undang – Undang Perkawinan Edisi Lengkap 1, (Jakarta : Focusmedia, 2010), hlm : 26

mampu membangun Keluarga yang kokoh dan kuat dinaungi kebahagiaan.

Adapun pengertian perkawinan dengan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU) hukum norma atau adat istiadat yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal I, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari beberapa pengertian tentang perkawinan, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan adalah adanya suatu ikatan untuk mengahalkan penyaluran biologis dan ketenangan hidup dengan sah yang dalam bahasa agama disebut dengan membentuk keluarga sakinah, meningkatkannya dengan asa yang kuat dan sangat kokoh sehingga mencapai ridho Allah SWT¹⁰¹¹⁾

Terbentuknya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang untuk mewujudkan hal yang diperhatikan adalah memilih pasangan yang baik dan sekufu merupakan hal yang sangat mutlak karena menjadi tolak ukur untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu

¹⁰ *Tim Focusmedia*, Undang – Undang Perkawinan Edisi Lengkap 1. (Jakarta : Focus Media, 2010) hlm : 2

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.

Dengan menyimak gambaran tentang suatu konsep keluarga sakinah, maka terkadang sebagian orang beranggapan bahwa kebahagiaan dipandang secara lahiriyah saja baik berbentuk fisik maupun materi, bila kita tinjau memang benar adanya dan tidak dapat dipungkiri akan tetapi kebahagiaan yang benar-benar adalah hubungan yang harmonis dari kedua belah pihak (suami istri) beserta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian kebahagiaan dalam keluarga tidak dapat diukur dan dilihat dari kecantikan atau ketampanan dan banyak sedikitnya harta. Oleh sebab itu, berdasarkan teori-teori di atas maka batasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada program bimbingan pranikah calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan tingkat efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Melalui proses kegiatan bimbingan pranikah tersebut, diharapkan adanya tingkat efektivitas.

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya, di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) *nusuz*.

2. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai tentang bimbingan konseling pra nikah bagi Mahasiswa Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah khususnya Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Skripsi Eka Purnamasari 2016 dengan Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan. Hasil Penelitian yaitu Kursus Calon Pengantin dilaksanakan setiap hari kamis. Dalam Pelaksanaannya kursus calon pengantin dengan metode ceramah dan tanggung jawab. Dalam Efektifitasnya belum 100% berjalan dalam masyarakat. Dikarenakan berbagai faktor seperti terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, penyektor dan akomodasi kegiatan. Faktor penghambat yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu kurangnya kesadaran lagi calon pengantin, jarak

yang jauh pasangan calon pengantin, serta kegiatan kursus calon pengantin yang dilakukan pada hari kerja.¹²

Perbedaan penelitian Eka Purnamasari dengan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada deskripsi hasil penelitian Eka Purnamasari mendeskripsikan penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengetahui pemahaman tanggungjawab suami istri melalui Bimbingan Pra Nikah. Persamaannya sama-sama meneliti kegiatan Bimbingan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin.

Skripsi oleh Diah Asti Utami tahun 2017 dengan judul Bimbingan Pra nikah Untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Wonosari. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.¹³

Perbedaan penelitian Diah Asti Utami dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan kegiatan. Penelitian Diah Asti Utami meneliti Bimbingan Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti Bimbingan Pra Nikah untuk membentuk pemahaman tanggung jawab suami istri. persamaannya sama-sama meneliti tentang Bimbingan Pra Nikah.

¹² Eka Purnamasari *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan* 2016. UIN Syarif Hidayatullah.

¹³ Diah Asti Utami, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari*, Skripsi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

Skripsi oleh Fithri Laela Sundani tahun 2018 dengan judul Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian, proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA adalah pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. materi bimbingan pranikah disampaikan melalui metode caramah, diskusi, dan tanya jawab.¹⁴

Perbedaan penelitian Fithri Laela Sundani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan kegiatan. Penelitian Fithri Laela Sundani meneliti Bimbingan Pra Nikah adalah pembinaan keutuhan Keluarga. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti Bimbingan Pra Nikah untuk membentuk pemahaman tanggung jawab suami istri.persamaannya sama-sama meneliti tentang Bimbingan Pra Nikah.

Skripsi oleh Melisa Iryanti Marsaid tahun 2019 dengan judul Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang

¹⁴ Rezi Irhas, Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2018).

Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi empat, yaitu: Memberikan materi tentang Undang-Undang Perkawinan, Memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, Memberikan materi tentang keluarga sakinah dan memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁵

Perbedaan penelitian Melisa Iryanti Marsaid dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan kegiatan. Penelitian Melisa Iryanti Marsaid meneliti Bimbingan Pra Nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti Bimbingan Pra Nikah untuk membentuk pemahaman tanggung jawab suami istri.persamaannya sama-sama meneliti tentang Bimbingan Pra Nikah.

Skripsi oleh Nasihun Amin tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan pada Jam 09.00-11.00. pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan tata cara mengisi daftar hadir peserta bimbingan (calon pengantin), tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul).

¹⁵ Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar (2019).

Perbedaan penelitian Nasihun Amin dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan kegiatan. Penelitian Nasihun Amin meneliti pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk membentuk pemahaman tanggung jawab suami istri. Persamaannya sama-sama meneliti tentang Bimbingan Pra Nikah.¹⁶

3. Kerangka Berpikir

Pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Bimbingan Pra Nikah atau yang lebih dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hingga 16 jam pelajaran kepada calon pengantin. Tujuan dari bimbingan pra nikah tersebut untuk memberikan bekal berupa pengetahuan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah problematika yang akan datang pada rumah tangga calon pengantin.


Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan

¹⁶ Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis.

Berdasarkan uraian diatas maka, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan I Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan kerangka berfikir tersebut yang dimaksud dengan calon pengantin adalah yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. Sedangkan Bimbingan Pra Niikah yaitu Bimbingan yang diberikan oleh petugas KUA kepada calon pengantin. Untuk itu perlu dianalisis menggunakan teori bimbingan dan konseling. Agar calon pengantin memiliki tanggung jawab suami istri untuk membentuk keluarga sakinah mawadah waromah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan proses kegiatan bimbingan pranikah dan hasil observasi penelitian.¹⁷

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Data berbentuk tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi dan arsip-arsip bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan dari hasil observasi langsung.

3. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian, penulis mengumpulkan sumber data yang terbagi kepada dua kategori, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

¹⁴ Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1998), Cet.Ke-8, hlm.63

Diperoleh dari petugas KUA yaitu Bapak Saifudin (Koordinator/ penyuluh KUA Pekalongan Barat dan peserta bimbingan pra nikah atau pasangan calon pengantin antara lain:

- 1) Saifudin dan Suci Lestari
- 2) Salim Huda dan Asya Fitri Mulyo Septi
- 3) Masduki dan Muslimah Indriyanti
- 4) Abunawas dan Hermi Desie
- 5) Bambang Ardiyanto dan Daryumi

b. Sumber Data Sekunder.

Data ini diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang relevan dengan judul skripsi penulis dan data-data dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat serta Pengadilan Agama Kota Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk meneliti secara langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di KUA Kec. Pekalongan Barat teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap efektifitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk memelihara objektivitas data dan fakta hasil observasi melalui penuturan dan pengakuan dari sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan kepada koordinator/ penyuluh sebagai informasi utama dan semua peserta bimbingan pra nikah.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan efektifitas bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.

5. Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, peneliti melakukan proses pengamatan, dan melihat fenomena serta kondisi objektif yang ada di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, dan melakukan wawancara langsung dengan pihak KUA sebagai bahan acuan pembuatan proposal skripsi.
- b. Setelah peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti mulai mengumpulkan data-data baik dari hasil observasi,

wawancara maupun dokumentasi kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Data tersebut diklasifikasikan dengan cara mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara menguji dan memverifikasi dengan teori yang dipakai.
- e. Setelah semua data dianalisis dengan cermat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan utama dari hasil penelitian.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi.

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Setelah diperiksa keabsahan datanya, data wawancara dapat dianalisis.

2. Triangulasi Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan mempermudah penjabaran skripsi nantinya, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama, mencakup tentang bimbingan yang meliputi: pengertian bimbingan, tujuan dan fungsi bimbingan, metode bimbingan,. Kedua, tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun pernikahan. Ketiga, tentang bimbingan pra nikah meliputi: pengertian bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah, kewajiban dalam perkawinan, dan persiapan diri menjelang pernikahan.

Bab III mendeskripsikan gambaran umum KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam menerapkan program bimbingan pra nikah. Bab ini terbagi menjadi dua sub yaitu sub bab yang pertama, berisi tentang gambaran umum objek penelitian di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, sub bab yang kedua berisi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pekalongan Barat

Bab IV Bab ini berisikan analisis pemahaman calon pengantin tentang tanggung jawab sebagai suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat tentang

dan Analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam menumbuhkan pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman calon pengantin KUA Kecamatan pekalongan Barat tentang tanggungjawab sebagai suami istri pada umumnya masih kurang karena pemahaman yang dimiliki hanya sebatas pada kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah tangga yang baik serta mengurus anak.
2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam menumbuhkan pemahaman akan tanggung jawab sebagai suami istri dilakukan oleh coordinator/penyuluh KUA Pekalongan Barat dengan metode ceramah, adapun materi yang disampaikan meliputi beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan. Selain itu disampaikan juga materi mengenai psikologi perkawinan dan berbagai hal baik dari segi agama maupun manajemen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah adalah agar dalam penyampaian materi/narasumber sebaiknya dilakukan langsung oleh para ahli di

2. bidangnya sehingga peserta akan lebih termotivasi dalam mengikuti bimbingan pranikah.
3. Diharapkan diadakan sebuah inovasi yang baru mengikuti era perkembangan yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan peserta, misalkan kerjasama dengan penyuluh agama di masing-masing desa untuk membantu memberikan pelaksanaan pranikah sehingga di masing-masing desa akan lebih meminimalisir terlewatnya calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abiidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Atsary, Abu Salman Farhan. 2014. *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta* Cet. I. Jakarta: Media Komputindo.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*, penerj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV Asy-Syifa.
- Al-Sabbagh, Mahmud. 1993. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fannani, Al-Sa'adah Al-Jawjiyyah fi Al-Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amin, Samsul Munir. 2015. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah,
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT, Golden Trayon Press.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermant,. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro.
- Departemen Al Quran. 2006. *AlQuran dan terjemahnya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Departemen Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhur, I dan M. Surya. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press.
- Ghaszaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: kencana.
- Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.Ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Selemba Hamanika.
- L. N, Syamsu Yusuf. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- L. N, Syamsu Yusuf. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Prayitno, Erman Amti. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnamasari, Eka. 2016. *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2000. *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Focus Media*. 2010. *Undang – Undang Perkawinan Edisi Lengkap 1*. Jakarta: Focusmedia.
- Utami, Diah Asti. 2017. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari*, Skripsi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Walgito, Bimo. 1995. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Offset.
- Wulansari, Pebriana. 2017. *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Ajeng Dewi.S
Nim : 2041114066
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Januari 1992
Agama : Islam
Alamat : Karanganyar Lor karangdadap Pekalongan Selatan

IDENTITAS Orang Tua

Nama Ayah : Martono
Pekerjaan : KPPN
Nama Ibu : Siti Khoiriyah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Perumahan Graha Tirto Asri Jln.Angrek 2 No.29

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tk PERTIWI Lulus tahun 1998
2. SDN TIRTO 02 Lulus tahun 2006
3. SMPN 11. Lulus tahun 2010
4. SMK BAITUSSALAM Lulus tahun 2013

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Seperluanya.

Pekalongan, 2 Juli 2021
Yang Membuat



Ajeng Dewi.S
2041114066



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ajeng Dewi Setyaningrum
NIM : 2041114066
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam
E-mail address : ajengdewi.setyaningrum@gmail.com
No. Hp : .085742607485

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK PEMAHAMAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI ISTRI DI KUA PEKALONGAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Senin, 19 Juli 2021



(Ajeng Dewi.Setyaningrum)